

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR **46** TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Pasal 8

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan dan secara umum dilakukan pada saat Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan dilaksanakan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama dengan tim teknis.
- (3) Evaluasi terhadap hasil monitoring Standar Operasional Prosedur dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan, atau dapat dilakukan secara insidentil sesuai kebutuhan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:


- a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Satu Pintu Kabupaten Wakatobi Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Satu Pintu Kabupaten Wakatobi Nomor 01/DPMPTSP/II/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga_n Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.



Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 23 - 10-2023

BUPATI WAKATOBI,

HAMA

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 23 - 10 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR 46

Hkmsetdawktb 0231046

- f. Dijamin tidak ada intervensi dari pihak manapun yang merugikan pemohon dan pelaksana pelayanan.
- 19. Evaluasi Kinerja Pelaksana
 - a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan.b. Evaluasi terhadap IKM dilaksanakan setiap semester.

 - c. Evaluasi dari Bupati.d. Evaluasi dari Pengawas Internal dan Eksternal.

PARKE MORFOLD	ASI	BUPATI WAKATOBI,
NO SWITTEAT BALL NENUA	PARAF	Ar.
1 Selevitario Vaerali	*	
2 Assisten Perchanomin & Pab.		HALIANA
3 Warr. Penanaman Mussel	\$	
4 Wilmy. Hukur	h	
5		V

- 4. Pengawasan Internal
 - a) Pejabat Pengendalian Grafitikasi dan Stop Pungli;
 - b) CCTV; dan
 - c) Pengawasan internal melekat pada Pejabat Fungsional Penjamin Mutu Produk, Kabid, Sekretaris, Kepala Dinas dan antar staf di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 5. Jumlah Pelaksana
 - 2 (dua) orang di FO, 2 (dua) orang di BO, Tim Teknis (OPD), Kepala Bidang, Kepala Dinas.
- 6. Jaminan Pelayanan
 - Sanggup memberikan pelayanan secara Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif, dan Aman sesuai Maklumat Pelayanan.
- 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan:
 - a) Tersedia tabung pemadam kebakaran;
 - b) Tersedia tenaga keamanan;
 - c) Jaminan kerahasiaan data perusahaan;
 - d) Dokumen perizinan dijamin keasliannya;
 - e) Dijamin tidak ada pungutan di luar aturan; dan
 - f) Dijamin tidak ada intervensi dari pihak manapun yang merugikan pemohon dan pelaksana pelayanan.
- 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana:
 - a) Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan;
 - b) Evaluasi terhadap IKM dilaksanakan setiap semester;
 - c) Evaluasi dari Satgas Percepatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - d) Evaluasi dari Bupati; dan
 - e) Evaluasi dari Pengawas Internal dan Eksternal

BUPAT WAKATOBI,

1 Sekrelavir Parah

2 Agisten Perekowowi & Pah.

3 Kais Paranaman Mord

4 Kang Hukun

- c) Komputer, Printer, UPS, WIFI, AC, media informasi dan
- 3. Kompetensi Pelaksana
 - a) Mampu menguasai komputer;
 - b) Mampu menguasai OSS;
 - c) Menguasai NSPK Sektor Perdagangan; dan
 - d) Bersikap sesuai Etika Pelayanan kepada pemohon.
- 4. Pengawasan Internal
 - a) Pejabat Pengendalian Grafitikasi dan Stop Pungli;
 - b) CCTV; dan
 - c) Pengawasan internal melekat pada Fungsional Penjamin Mutu Produk, Kabid, Sekretaris, Kepala Dinas dan antar staf dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 5. Jumlah Pelaksana
 - 2 (dua) orang di FO, 2 (dua) orang di BO, Tim Teknis (OPD), Kepala Bidang/jabatan fungsional tertentu (JFT) selaku koordinator, Kepala Dinas.
- 6. Jaminan Pelayanan
 - Sanggup memberikan pelayanan secara Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif, dan Aman sesuai Maklumat Pelayanan.
- 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
 - a) Tersedia tabung pemadam kebakaran;
 - b) Tersedia tenaga keamanan;
 - c) Jaminan kerahasiaan data perusahaan;
 - d) Dokumen perizinan dijamin keasliannya;
 - e) Dijamin tidak ada pungutan diluar aturan; dan
 - Dijamin tidak ada intervensi dari pihak manapun yang merugikan pemohon dan pelaksana pelayanan.
- 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana
 - a) Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan;
 - b) Evaluasi terhadap IKM dilaksanakan setiap semester;
 - c) Evaluasi dari Bupati; dan
 - d) Evaluasi dari Pengawas Internal dan Eksternal.



. Menyampaikan	informasi/jawab	an kepada pihak	yang	menyampaikan	pengaduan; dan	7. Konfirmasi	kepuasan	masyarakat atas	jawaban masalah	pengaduan.
9						7.				

electedaris Macroh	1
Ariston Paradodomin So Parts	>
CAIS. Pondramon Mosal	*
Cabas. Hukan	7

